



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NILUH SRI EKAWATI, perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di BTN Wira Komala Asri Blok D 11 Koripan Tengah, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini disebut sebagai ;

----- **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, di bawah register Nomor : 29 / Pdt.P / 2015 / PN.Srp, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah²Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama I Nyoman Suarnata secara adat dan Agama Hindu, dipuput oleh Ida Pedand Istri Jelantik pada tanggal 29 September 2004 di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : 1. Luh Putu Nitha Prama Dewi, 2. I Kadek Krisna Adi Pranata;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua lahir pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 dan atas kelahiran tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 Maret 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 512/LI/Capil/2010;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut tahun lahir anak kedua Pemohon yang ditulis pada akta kelahiran ternyata ditulis tahun 2008 yang benar sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anak dan Ibu Permata Hati yaitu tahun 2009 ;
- Bahwa Kesalahan penulisan tahun anak Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan tahun anak Pemohon di Akta kelahiran salah , seharusnya lahir tahun 2009 bukan tahun 2008 ;
- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan tanggal lahir tersebut dari **tahun 2008** menjadi **tahun 2009**;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah³Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitu petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui **"PENETAPAN"** dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan anak Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari **tahun 2008** seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 512/LI/Capil/2010 menjadi **tahun 2009**.
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. FotoCopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5105025104830004, atas nama Ni Luh Sri Ekawati, (sda), diberitandabukti **P1**;
2. FotoCopy Surat Keterangan Kelahiran di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati, Nomor : 483/III/RSAIPH/09, (sda), diberitandabukti **P2** ;
3. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 512/LI/Capil/2010, atas nama I KADEK KRISNA ADI PRANATA, lahir di Klungkung tanggal 22 Maret 2008, (sda), diberitandabukti **P3** ;
4. Kutipan Akta Perkawinan, atas nama I Nyoman Suarnata dengan Ni Luh Sri Ekawati, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Maret 2010, Nomor: 241 / KW / Capil / 2010, tertanggal 1 Maret 2010 (sda), diberitandabukti **P4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5105022807090002, dengan nama kepala keluarga I Nyoman Suarnata, tanggal 28 Juli 2009, diberitandabukti **P5** ;

Bukti-bukti mana P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I NYOMAN SUARNATA dan I KETUT KRISNAWAN yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI I NYOMAN SUARNATA;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tahu nama Pemohon adalah Ni Luh Sri Ekawati ;
- Bahwa, saksi sudah menikah dengan Pemohon tanggal 29 September 2004 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, nama anak pertama yaitu Luh Putu Nitha Prama Dewi dan anak kedua I Kadek Krisna Adi Pranata ;
- Bahwa, semua anak-anak saksi dan Pemohon telah memiliki Akta Lahir, akan tetapi untuk anak kedua saksi dan Pemohon terdapat kesalahan dalam pengetikan tahun lahir karena di dalam Akta Lahir anak kedua diketik tahun 2008 sedangkan anak saksi dan Pemohon lahir tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu agar tahun kelahiran anak kedua yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata dirubah dari tahun 2008 menjadi tahun 2009, supaya di kemudian hari surat-surat yang berhubungan dengan diri anak kedua benar ;
- Bahwa, anak kedua lahir pada tanggal 22 Maret 2009 di Klungkung di Rumah Sakit Permata Hati Klungkung ;
- Bahwa, saat saksi menerima Akta Kelahiran anak kedua saksi melihat Akta tersebut tetapi tidak memeriksanya sehingga saksi tidak tahu jika pengetikan tahun lahir anak kedua salah ;
- Bahwa, saksi baru tahu jika pengetikan tahun lahir anak kedua salah ketika saksi menerima raport TK anak ;
- Bahwa, saksi sebagai ayah Termohon tidak keberatan jika Tahun kelahiran Termohon dirubah dari tahun 2008 menjadi 2009 ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan ;

2. SAKSI I KETUT KRISNAWAN;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga tahu nama Pemohon adalah Ni Luh Sri Ekawati dan yang dimohonkan adalah anak keduanya yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata ;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan suaminya menikah di Klungkung tanggal 29 September 2004 ;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Luh Putu Nitha Prama Dewi dan anak kedua I Kadek Krisna Adi Pranata ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Permata Hati tanggal 22 Maret 2009, karena saat Pemohon melahirkan anak keduanya saksi ada di rumah sakit tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu jika tahun lahir anak kedua pada Akta Lahirnya salah dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi juga tahu jika tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu agar tahun kelahiran anak kedua yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata dirubah dari tahun 2008 menjadi tahun 2009, supaya di kemudian hari surat-surat yang berhubungan dengan diri anak kedua benar ;
- Bahwa, saksi tidak keberatan jika tahun kelahiran Termohon dirubah dari tahun 2008 menjadi 2009 ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya ;

- Bahwa, benar Pemohon sudah menikah dengan I Nyoman Suarnata pada tanggal 29 September 2004 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebab perbedaan tersebut karena pada Pemohon dan suami saat menerima Akta Kelahiran tidak memeriksa lagi sehingga Pemohon dan suami baru tahu jika tahun lahir pada Akta Lahir anak kedua salah waktu penerimaan raport TK ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan rubah tahun di Akta Kelahiran pada anak kedua adalah karena tahun lahir anak kedua pemohon lahirnya adalah tahun 2009 tetapi di Akta Kelahiran diketik lahir tahun 2008 sehingga Pemohon mengajukan permohonan supaya tahun lahir anak kedua Pemohon dirubah dari tahun 2008 menjadi tahun 2009 sehingga surat-surat selanjutnya yang berhubungan dengan anak kedua pemohon benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara termasuk pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P - 5 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, Pengadilan Negeri Semarang telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon adalah benar merupakan ibu dari Termohon yaitu I Kadek Krisna Adi Pranata, yang lahir di Klungkung pada tanggal 22 Maret 2009 yang sesuai dengan Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati, Nomor : 483/III/RSAIPH/09, diberitandabuktiP-2 ;
- Bahwa, Pemohon ingin agar tahun lahir anak keduanya yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata pada Akta Kelahiran yang tercatat tahun 2008

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran di
Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93 dan pasal 94
dari Stb. 1917 menentukan bahwa perbaikan Akte harus seijin dari Pengadilan
Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Wira Komala Asri
Blok D 11 Koripan Tengah, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,
hal mana sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni
Luh Sri Ekawati yang dalam alamatnya bertempat tinggal dalam wilayah hukum
Klungkung, dan anak kedua yang dimohonkan yang bernama I Kadek Krisna
Adi Pranata lahir di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati Semarapura
Kabupaten Klungkung (bukti P-2) dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran,
Nomor : 512/LI/Capil/2010, atas nama I KADEK KRISNA ADI PRANATA (bukti
P-3), sehingga sudah tepat jika permohonan ini diajukan pada Pengadilan
Negeri Semarapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah benar
Termohon adalah anak dari perkawinan antara Pemohon dan I Nyoman
Suarnata ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2004 I Nyoman Suarnata
telah menikah dengan Ni Luh Sri Ekawati (pemohon) secara adat agama
hindu di Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, atas
nama I Nyoman Suarnata dengan Ni Luh Sri Ekawati, yang menikah di
Klungkung tanggal 1 Maret 2010, Nomor: 241 / KW / Capil / 2010, tertanggal 1
Maret 2010 (bukti P-4) dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :
512/LI/Capil/2010, atas nama I KADEK KRISNA ADI PRANATA yang tertulis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari I Nyoman Suarnata dengan Ni Luh Sri Ekawati (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi I Nyoman Suarnata yang menerangkan jika I Kadek Krisna Adi Pranata adalah anaknya bersama dengan Ni Luh Sri Ekawati (Pemohon) yang pada saat Pemohon melahirkan saksi mendampingi di rumah sakit dan saksi I Ketut Krisnawan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dan menghadiri perkawinan Pemohon dan I Nyoman Suarnata yang dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak dan I Kadek Krisna Adi Pranata adalah anak nomor dua yang lahir di Semarapura ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat dan keterangan para saksi tentang Termohon (I KADEK KRISNA ADI PRANATA) adalah anak dari Pemohon dan I Nyoman Suarnata saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan apakah benar I KADEK KRISNA ADI PRANATA (Termohon) benar lahir pada tahun 2009 bukan 2008 ?

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi 1 I Nyoman Suarnata menerangkan jika anaknya yang nomor 2 (dua) yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata (Termohon) lahir di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati Semarapura Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, bukan tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang bernama I Ketut Krisnawan menerangkan jika ia mengetahui keponakannya yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata (Termohon) lahir di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati Semarapura Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, bukan tahun 2008 karena saat Pemohon melahirkan saksi I Ketut Krisnawan ada di rumah sakit tersebut ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Pemohon juga menerangkan jika ia melahirkan di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati Semarang Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, bukan tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan bukti surat foto copy Surat Keterangan Kelahiran di Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati, Nomor : 483/III/RSAIPH/09, atas nama I KADEK KRISNA ADI PRANATA yang lahir pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa di dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 512/LI/Capil/2010, atas nama I KADEK KRISNA ADI PRANATA, tertera jika ia lahir di Klungkung tanggal 22 Maret **2008** (bukti P3) ;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Suarnata dan keterangan Pemohon menerangkan jika mereka sama-sama baru mengetahui jika **Tahun Kelahiran** di Akta Kelahiran anak mereka (Termohon) salah yaitu diketik tahun 2008 bukan 2009 pada saat saksi I Nyoman Suarnata menerima Raport TK anaknya dan hal tersebut dikarenakan saksi I Nyoman Suarnata serta Pemohon saat menerima Akta Kelahiran dari petugas Catatan Sipil tidak memeriksa lagi dan langsung diterima dan disimpan, oleh karena itu I Nyoman Suarnata dan Pemohon menginginkan agar Tahun kelahiran Termohon bisa dirubah menjadi tahun 2009 agar ke depannya surat-surat yang berhubungan dengan Termohon benar ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi dan Pemohon yang menerangkan tentang tahun kelahiran I KADEK KRISNA ADI PRANATA (Termohon) adalah tahun 2009 bukan tahun 2008 saling bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati yang menerangkan jika I KADEK KRISNA ADI PRANATA lahir pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun baik saksi 1 maupun Pemohon sebagai orang tua Termohon tentang pergantian tahun lahir tersebut dan hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi dan bukti surat P-2 serta alasan Pemohon mengajukan permohonan ini saling bersesuaian, Pemohon diijinkan untuk mengganti atau merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari **tahun 2008** seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 512/LI/Capil/2010 menjadi **tahun 2009**, maka Petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada pejabat atau petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ke 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Semarang menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah tahun kelahiran anak kedua Pemohon, sesuai dengan Surat keterangan lahir dari Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati, Nomor : 483/III/RSAIPH/09, atas nama I KADEK KRISNA ADI PRANATA yang lahir pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009, yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 512/LI/Capil/2010 dari tahun 2008 menjadi tahun 2009 ;
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut yang bernama I Kadek Krisna Adi Pranata kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal : **8 JULI 2015**, oleh : **N L M KUSUMA WARDANI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d

T.t.d

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH

N L M KUSUMA WARDANI, SH.



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK..... Rp. 50.000,-
 3. Biaya PanggilanRp. 70.000,-
 4. PNBP Rp. 5.000,-
 5. Meterai..... Rp. 6.000,-
 6. RedaksiRp. 5.000,-
- J u m l a hRp.166.000,- (seratus enam puluh enamribu
rupiah).